



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Irawan bin Rahim Muhammad Arafa, tempat tanggal lahir di Tuban, 15 Desember 1949, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Tepo Km.10 RT.08 No.08, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Agustina binti Sugito, tempat tanggal lahir di Kedung Djambangan, 12 Juni 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tepo Km. 10, RT. 08, No. 08, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 08 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 11 Nopember 2019 dengan Nomor 503/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pada tanggal 06 Februari 2005 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :224/77/II/2005 tanggal 17 Februari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon di Jalan Sepinggian Baru, RT. 57, No. 22, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 14 bulan, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/77/II/2005 tanggal 17 Februari 2005;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/77/II/2005 tanggal 17 Februari 2005, telah terjadi kesalahan penulisan pada Nama ayah dari Pemohon I. Kutipan Akta nikah nama ayah dari Pemohon I adalah Rahim Muhammad Arafah. Yang benar nama ayah dari Pemohon I adalah **Irawan bin Rahim Muhammad Arafa;**
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan ayah dari Pemohon I, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan Paspor, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 13



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama ayah dari Pemohon I, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/77/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 sebenarnya ayah dari Pemohon I adalah **Irawan bin Rahim Muhammad Arafa;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan ayah dari Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

1. Bahwa Pada tanggal 05 Agustus 1972 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 383/14/1972, tanggal 05 Agustus 1972;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kedung Djambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tepo Km. 10, RT. 08, No. 08, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
 - a. Totok Aliansyah lahir di Tuban, 06 Juni 1977
 - b. Mahmud Alamsyah lahir di Balikpapan, 12 Mei 1980

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 13



c. Insyah Noor Ichwani lahir di Balikpapan, 21 Desember 1983

d. Syahlim Fatimatus Zahroh lahir di Paser 03 Oktober 1987

e. Zenik Mar'atus Salehah lahir di Balikpapan, 21 Maret 1993

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 383/14/1972, tanggal 05 Agustus 1972;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 383/14/1972, tanggal 05 Agustus 1972, terjadi kesalahan pada Nama Pemohon I, Nama Ayah Pemohon I, Tempat tanggal lahir Pemohon I serta Tempat tanggal lahir Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis Suwadi, seharusnya yang benar adalah **Suwadi Bhakti**, Nama Ayah Pemohon I tertulis Suwite seharusnya yang benar adalah **Suwito**, Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun Kd.Djambangan, seharusnya yang benar adalah **Tuban 15 Desember 1949** dan tempat tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 20 tahun Kd.Djambangan seharusnya yang benar adalah **Kedung Djambangan 12 Juni 1958**.

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, maka dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk pembuatan buku Nikah dan kepengurusan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum; :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 13



2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 383/14/1972, tanggal 05 Agustus 1972, yaitu nama Pemohon I sebenarnya adalah **Suwadi Bhakti**, nama Ayah Pemohon I sebenarnya adalah **Suwito**, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **Tuban 15 Desember 1949**, serta tempat tanggal lahir Pemohon II adalah **Kedung Djambangan, 12 Juni 1958**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, nama Ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur,;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil /hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 383/14/1972 bertanggal 05 Agustus 1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-1;

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 13



2. Fotokopi Ijazah dari Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif atas nama Pemohon II, bertanggal 20 Oktober 1971, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 5471-LT-23082018-0004 tanggal 23 Agustus 2018 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I Nomor 438//477/WNI/1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Balikpapan tanggal 10 Agustus 1987, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471021702100038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 19 September 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan dan bukti apapun lagi dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon ini adalah agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/14/1972 tanggal 05 Agustus

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 13



1972, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi"* dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi *"Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 383/14/1972 tanggal 05 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh para Pemohon adalah karena nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama dan tempat tanggal lahir para Pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar,

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 13



Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Nomor 383/14/1972 tanggal 05 Agustus 1972 telah tercantum nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II, yang mana data identitas para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat perbedaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang selanjutnya dimohonkan untuk perbaikan /perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon II (Sumingah) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif tanggal 20 Oktober 1971 dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Sumingah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 23 Agustus 2018, maka telah terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah **Kedung Djambangan, 12 Juni 1958;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I Nomor 438/I/477/WNI/1980 tanggal 10 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 13



dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara tanggal 19 September 2019, maka telah terbukti bahwa nama Pemohon I adalah **Suwadi Bhakti**, nama ayah Pemohon I adalah **Suwito** dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah **Tuban, 15 Desember 1949**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 383/14/1972, tanggal 05 Agustus 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang mana alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2 dan P-3 adalah atas nama Pemohon II dan bukti P-4, P-5 dan P-6 adalah atas nama anak dan Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar, Kutipan

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 13



Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah data tentang tingkat /jenjang pendidikan seseorang serta Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan data identitas para Pemohon tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Surat Tanda Tamat Belajar, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana bukti (P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I adalah **Suwadi Bhakti**, nama ayah Pemohon I adalah **Suwito**, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **Tuban, 15 Desember 1949** dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah **Kedung Djambangan, 12 Juni 1958**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 13



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 383/14/1972 tanggal 05 Agustus 1972, sebagai berikut:

2.1. Nama Pemohon I semula tertulis Suwadi, seharusnya yang benar adalah **Suwadi Bhakti**;

2.2. Nama ayah Pemohon I semula tertulis Suwite, seharusnya yang benar adalah **Suwito**;

2.3. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I semula tertulis 22 th Kd. Djambangan, seharusnya yang benar adalah **Tuban, 15 Desember 1949**;

2.4. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 20 th Kd. Djambangan, seharusnya yang benar adalah **Kedung Djambangan, 12 Juni 1958**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor 383/14/1972 tanggal 05 Agustus 1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah tersebut;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 12 dari 13



Balikpapan, 05 November 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)